

Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi *Online* dan Pinjaman *Online*

Encep Saefullah^{1*}, Muflihah², Bambang Dwi Suseno³, Gatot Hartoko⁴,
April Laksana⁵, Alhane Wahdaliansyah⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

*corresponding author: encepsaefullah82@gmail.com

Received 11-08-2024

Revised 21-08-2024

Accepted 24-08-2024

ABSTRAK

Judi *online* telah diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi internet. Selain itu, layanan pinjaman *online* (pinjol) juga menjadi tren yang semakin populer. Kedua fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang serius dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai dampak negatif dari judi *online* dan pinjaman *online*. Metode pelaksanaan dimulai dari tinjauan pustaka, pengamatan lapangan dan penyuluhan hukum. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tentang dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* berdasarkan hasil uji t-Test sebesar 64,17%.

Kata kunci: Hukum; Judi *Online*; Pinjaman *Online*; Kecamatan Pulosari

ABSTRACT

Online gambling has been identified as a form of cybercrime that utilizes internet technology. Apart from that, online loan services (pinjol) are also becoming an increasingly popular trend. These two phenomena have raised concerns among the government and the people of Pulosari District, Pandeglang Regency. To overcome this problem, serious action is needed from the government, society and parents. This service activity aims to provide legal education to the public through counseling, in order to increase understanding and awareness regarding the negative impacts of online gambling and online loans. The implementation method starts from literature review, field observations and legal counseling. The results of this activity increased knowledge, understanding and awareness of the people of Pulosari District, Pandeglang Regency regarding the negative impacts of online gambling and online loans based on the t-test results of 64.17%.

Keywords: Law; Online Gambling; Online Loans; Pulosari District

PENDAHULUAN

Saat ini, akses internet telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua, remaja, dan anak-anak (Dika, 2022). Kemudahan ini semakin didorong oleh kemajuan teknologi perangkat *mobile* seperti *smartphone*, yang memungkinkan akses internet kapan saja dan di mana saja. Data terbaru dari situs resmi Kominfo tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia aktif menggunakan internet (KOMINFO, 2024). Fenomena ini menandakan bahwa internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, komunikasi, dan

hiburan. Penggunaan internet yang meluas ini juga menggambarkan betapa pentingnya teknologi dalam mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan manusia modern. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, akses internet yang begitu luas juga membawa tantangan serius. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan berbagai pihak untuk menyalahgunakan internet demi kepentingan negatif, seperti penyebaran konten ilegal, *cyberbullying*, dan manipulasi informasi (Zurohman, 2016). Selain itu, dengan akses yang tidak terbatas, anak-anak dan remaja menjadi rentan terhadap dampak buruk dari penggunaan internet yang tidak diawasi dengan baik. Tantangan ini menuntut perhatian khusus dari orang tua, pendidik, dan pemerintah dalam upaya melindungi generasi muda dari potensi bahaya yang mungkin muncul di dunia maya.

Salah satu faktor utama yang memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja adalah akses bebas ke konten berbahaya di internet. Remaja yang kurang diawasi sering kali terpapar pada situs-situs yang memuat konten ilegal, seperti pornografi, perjudian, kekerasan, atau penyebaran informasi yang salah. Konten semacam ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi perilaku mereka secara negatif, karena pada usia remaja, mereka cenderung berada dalam fase pencarian identitas diri dan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangatlah penting. Orang tua perlu berperan aktif dalam membatasi dan mengawasi penggunaan internet anak-anak mereka, dengan memastikan bahwa akses ke konten berbahaya dapat diminimalisir. Tindakan ini bukan hanya soal mencegah akses ke situs-situs ilegal, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak memahami risiko yang terlibat dalam penggunaan internet secara tidak bertanggung jawab (Amalia, 2019). Di Indonesia, berbagai laporan media menunjukkan peningkatan signifikan dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, terutama yang dipengaruhi oleh penggunaan internet yang tidak terkendali. Salah satu tren terbaru yang kian meresahkan adalah maraknya perjudian online atau permainan slot di kalangan remaja.

Judi *online* adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang kerap dilakukan remaja, di mana mereka mempertaruhkan sejumlah uang untuk hasil yang tidak pasti dengan harapan memenangkan uang atau benda berharga lainnya (Sulaiman, 2020). Judi *online* dilakukan melalui situs internet yang menawarkan berbagai bentuk taruhan dengan iming-iming kemenangan yang menggairkan (Banks, 2014). Fenomena ini tidak hanya membahayakan secara finansial, tetapi juga telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk *cyber crime* atau tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi internet (Sahputra, 2022). Judi *online* mempengaruhi berbagai aspek perjudian, mulai dari model permainan hingga metode pembayaran yang lebih mudah dan cepat (Trisnawati, 2015).

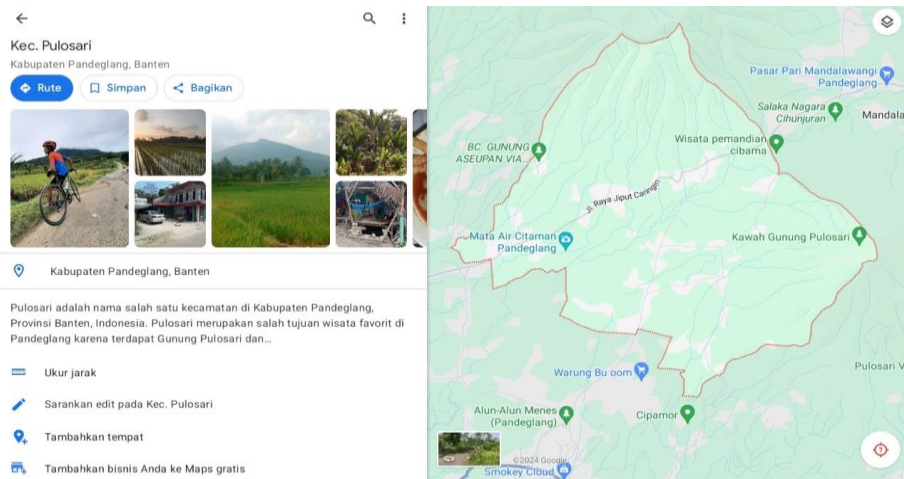
Hukum tentang perjudian dan judi *online* di Indonesia telah diatur dengan tegas melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303, perjudian dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda yang besar.

Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian, termasuk perjudian *online*. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi dari dampak negatif perjudian.

Selain judi *online*, layanan pinjaman *online* (pinjol) juga semakin populer. Pinjaman *online* adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional (Omarini, 2018). Model ini merupakan bagian dari bisnis berbasis internet yang menghubungkan kebutuhan pinjaman dengan penyedia layanan keuangan (Hsueh, 2017). Sebagai bagian dari teknologi finansial yang terus berkembang, pinjaman *online* menawarkan solusi yang cepat dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera, dengan syarat perangkat seperti *smartphone* atau komputer terhubung ke internet (Supriyanto, 2019). Tren ini mencerminkan kemajuan teknologi dalam menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meskipun juga membawa tantangan baru terkait regulasi dan perlindungan konsumen. Pinjaman *online* termasuk dalam kategori *financial technology* (fintech) yang menawarkan kemudahan dalam akses pinjaman uang dibandingkan lembaga keuangan konvensional lainnya (Arifin, 2018). Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko tinggi, seperti bunga yang besar dan potensi penyalahgunaan data pengguna.

Lahir dari budaya konsumtif masyarakat, tren pinjaman *online* (pinjol) bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk mendukung gaya hidup yang mengikuti perkembangan arus globalisasi dan modernisasi. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh jasa pinjol membuat banyak individu mudah tergoda untuk menggunakan layanan ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini menjadi masalah serius terutama bagi individu yang kurang memiliki literasi keuangan dan informasi yang memadai, sehingga mereka rentan terjebak dalam jeratan utang yang sulit dilunasi dan menimbulkan kerugian besar (Wati, 2021). Meskipun demikian, layanan pinjaman *online* (pinjol) masih diperbolehkan untuk beroperasi di Indonesia, dengan syarat mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi mengenai pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan judi *online* yang secara tegas dinyatakan ilegal, pinjaman *online* dapat beroperasi selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan ketat OJK. Hal ini memastikan bahwa meskipun pinjaman *online* menawarkan akses cepat ke dana, operasionalnya tetap dalam koridor hukum dan dilindungi oleh regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan. Pengawasan ini penting untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan layanan pinjol, seperti bunga tinggi, ancaman, atau pelanggaran privasi.

Dua fenomena yang saat ini menjadi masalah nasional, yakni maraknya judi *online* dan pinjaman *online* ilegal, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang. Kondisi ini mendorong perlunya upaya serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, masyarakat, dan para orang tua, untuk mengatasi dampak negatif dari kedua fenomena tersebut.



Gambar 1. Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang

Sumber: Google Maps

Kecamatan Pulosari, berdasarkan gambar 1 diatas merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memiliki luas wilayah 27,62 km² dengan jumlah penduduk sekitar 28.885 orang. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, yaitu Banjarwangi, Banjarnegara, Kaduhejo, Koranji, Sanghiangdengdek, Cilentung, Karyawangi, Sukasari, dan Sukaraja.

Setiap desa di Kecamatan Pulosari dihadapkan pada tantangan yang serupa, sehingga diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif judi *online* dan pinjaman *online*.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai dampak negatif dari judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mengangkat dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan oleh kedua fenomena tersebut. Masyarakat diajak untuk memahami risiko jangka panjang yang dapat merusak stabilitas finansial dan kesejahteraan keluarga, serta konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode kronologis atau bertahap.



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Kegiatan PKM

Adapun tahapan kegiatannya berdasarkan gambar 2 diatas mencakup 3 tahapan, yakni tinjauan pustaka, pengamatan lapangan (Gambar 3), penyuluhan hukum kepada masyarakat (Gambar 4 dan 5), serta penyusunan tulisan karya pengabdian. Setiap metode bertujuan memperkaya pemahaman dan efektivitas kegiatan pengabdian tersebut.

HASIL KEGIATAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung pada bulan Agustus 2024 di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menunjukkan dampak positif yang signifikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Universitas Bina Bangsa, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Selama kegiatan, tim berhasil melakukan berbagai aktivitas seperti penyuluhan hukum tentang dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online*, serta memberikan edukasi tentang cara melindungi diri dari risiko yang terkait dengan kedua fenomena tersebut. Melalui sesi interaktif dan diskusi, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang isu-isu hukum dan praktis. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara universitas dan komunitas lokal dalam upaya bersama memerangi masalah sosial dan ekonomi.



Gambar 3. Pengamatan Lapangan

Melalui kajian literatur yang mendalam, berbagai aspek terkait judi *online* dan pinjaman *online*, termasuk faktor pendorong, risiko, serta dampak sosialnya, dieksplorasi secara menyeluruh. Kajian ini memberikan wawasan yang mendalam

dan komprehensif, memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu tersebut. Dengan analisis yang rinci, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah terkait. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi penyebab dan dampak negatif dari praktik-praktik tersebut, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan intervensi yang dapat mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh judi *online* dan pinjaman *online*. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dapat ditemukenali bahwa fenomena judi *online* dan pinjaman *online* pada masyarakat Kecamatan Pulosari khususnya memiliki potensi yang sangat besar terhadap fenomena ini, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor sosial dalam hal ini keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dan faktor keterbatasan ekonomi masyarakat itu sendiri.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online*. Dalam kegiatan ini, hadir berbagai unsur penting dari Muspika Kecamatan Pulosari, termasuk perwakilan dari Densus 88 dan Penyuluh Teknis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari. Kehadiran mereka menambah bobot acara, memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dukungan dari pihak keamanan dan agama. Melalui sesi ini, masyarakat diperkenalkan pada risiko hukum dan sosial dari kedua fenomena tersebut, serta diberikan panduan praktis untuk melindungi diri. Diskusi yang interaktif dan presentasi yang mendalam diharapkan dapat memotivasi tindakan preventif dan kesadaran lebih tinggi di komunitas.

Dapat disimpulkan bahwa pada awalnya, masalah sosial seperti judi *online* dan pinjaman *online* umumnya hanya berdampak pada kaum dewasa dan orang tua. Namun, dengan pesatnya penggunaan media sosial dan *smartphone* di kalangan anak-

anak dan remaja, masalah ini kini juga menargetkan mereka. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah ajakan dari teman serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pemuda, khususnya di Kecamatan Pulosari. Kurangnya pemahaman tentang risiko dan cara mengidentifikasi penipuan membuat remaja lebih mudah terjerumus dalam jebakan judi *online* dan penawaran pinjaman *online* yang berpotensi merugikan. Akibatnya, mereka tidak hanya terpapar pada konten yang merugikan tetapi juga menjadi korban dari penipuan dan hoax yang berkembang pesat di dunia maya.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini bertujuan sebagai bentuk upaya pencegahan agar masyarakat, khususnya remaja, tidak terjerat dalam judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Melalui penyuluhan ini, peserta diberikan edukasi mengenai berbagai aktivitas yang dicurigai sebagai judi *online* dan pinjaman *online* ilegal, termasuk ciri-ciri dan modus operandi yang sering digunakan. Selain itu, penyuluhan ini juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak pada keamanan finansial individu. Di samping itu, edukasi juga berfokus pada pengurangan gaya hidup konsumtif yang sering mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas yang berisiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan langkah-langkah preventif, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terlindungi dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kedua fenomena tersebut (Pratiwi, 2022).

Remaja yang mengalami kecanduan judi *online* sering menunjukkan tanda-tanda ketidakbersemangatan, karena mereka lebih fokus pada aktivitas judi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dalam hidup mereka. Mereka mungkin mulai menarik diri dari pergaulan sosial, merasa tidak lagi memerlukan teman sebaya, dan menjadi acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Tanda-tanda lain termasuk ketidakpedulian terhadap interaksi sosial, sikap diam, dan keengganan untuk memulai percakapan dengan orang lain. Di sisi lain, pinjaman *online* membawa berbagai dampak negatif yang signifikan. Pertama, penumpukan utang akibat bunga pinjaman yang terus meningkat dapat menyebabkan beban finansial yang berat. Kedua, debitur sering kali menghadapi kejaran *debt collector* yang mengganggu dan meresahkan. Ketiga, penagihan sering dilakukan dengan cara intimidatif yang dapat menambah stres dan tekanan. Keempat, bocornya data pribadi sebagai hasil dari pinjaman *online* dapat merugikan dan membahayakan, karena data tersebut dapat digunakan untuk penipuan atau penyalahgunaan lebih lanjut.



Gambar 5. Peserta Penyuluhan Hukum

Dari hasil analisis kuesioner yang diberikan kepada para peserta penyuluhan hukum mengenai materi yang telah disampaikan, diperoleh dua temuan utama.

1. Motivasi masyarakat menunjukkan tingkat yang sangat tinggi, dibuktikan dengan antusiasme peserta dan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Hal ini mengindikasikan ketertarikan yang besar terhadap topik yang dibahas.
2. Terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai aspek hukum, terutama terkait dampak negatif dari judi *online* dan pinjaman *online*. Untuk mengukur peningkatan ini tim pengabdian melakukan uji t-Test dari penyebaran kuisisioner pertama (*pre-test*) yaitu sebelum dilakukan penyuluhan dan kuisisioner kedua (*post-test*) yaitu setelah diberikan penyuluhan. Adapun hasil uji t-Test dijelaskan dalam gambar dibawah ini :

→ T-Test

[DataSet1]

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Test	17.6667	30	5.52944	1.00953
	Post_Test	81.8333	30	4.82153	.88029

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pre_Test & Post_Test	30	.619	.000

Paired Samples Test

		Mean		Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
						Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Test - Post_Test	-64.16667	4.56435		.83333	-65.87102	-62.46231	-77.000	29	.000

Gambar 6. Hasil Uji t-Test

Dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Nilai Mean pada *pre-test* adalah 17.6667, ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* sebesar 17,67%. Hasil nilai ini diperoleh berdasarkan jawaban kuisisioner saat *pre-test* pada peserta yang berjumlah 30 orang.

- b) Nilai Mean pada *post-test* adalah 81.8333, ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* sebesar 81,84%. Hasil nilai ini diperoleh berdasarkan jawaban kuisisioner saat *post-test* pada peserta yang berjumlah 30 orang.
- c) Selisih nilai Mean keduanya adalah 64.17, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* sebesar 64,17%.
- d) Sedangkan tingkat hubungan antara keduanya (*pre-test* dan *post-test*) diperoleh angka 61,9% berdasarkan nilai korelasi uji t-Test dan signifikan berdasarkan nilai signifikansinya.

Kriteria keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat partisipasi peserta dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Tercapainya kedua kriteria ini menandakan efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun indikator dari status capaian kegiatan ini meliputi beberapa aspek utama antara lain:

Tabel 1. Status Capaian Keberhasilan Kegiatan

No.	Kriteria	Indikator Capaian	Status Capaian
1	Tingkat Partisipasi	1. Kehadiran Peserta 100%	Tercapai dengan 30 peserta yang hadir dari total 30 undangan yang disebar, mewakili masyarakat dari 9 desa di Kecamatan Pulosari. Rata-rata setiap desa diwakili oleh 3 orang dari unsur Karang Taruna, Forum Pemuda dan Ikatan Remaja Masjid.
		2. Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Tercapai (terlaksana kegiatan penyuluhan Hukum)
2	Tingkat Pemahaman	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum	Tercapai (berdasarkan hasil kuesioner)
		2. Meningkatnya kesadaran tentang dampak negatif judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i>	Tercapai (berdasarkan hasil kuesioner)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa tim Universitas Bina Bangsa, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, berhasil melaksanakan penyuluhan hukum secara efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online*. Tim penyuluh menggunakan pendekatan partisipatif dan reflektif yang terbukti sangat efektif. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi dan interaksi langsung, memungkinkan mereka untuk bertanya dan terlibat dalam pembelajaran. Sementara itu, pendekatan reflektif mendorong peserta untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul. Dengan metode ini, tim penyuluhan berhasil menumbuhkan kesadaran yang lebih mendalam di kalangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum tetapi juga membekali

masyarakat dengan pengetahuan praktis untuk menghindari risiko hukum terkait judi *online* dan pinjaman *online*. Kegiatan ini menunjukkan efektivitas dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tentang dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* berdasarkan hasil uji t-Test sebesar 64,17%.

Sebagai saran, bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan banyak pihak lagi, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pelaku judi *online* dan pinjaman *online*, khususnya di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa atas dukungan yang krusial untuk kelancaran kegiatan ini. Komitmen universitas sangat berarti dalam pencapaian tujuan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Muchtar, H., & Ersya, M. P. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang. *Journal of Civic Education*, 2(1), 56-66.
- Andrews, E., Bufford, A., Banks, D., Curry, A., & Curry, M. (2014). STEM Modules: Developing Innovative Approaches to Enhance Student Learning. In *ASEE Gulf-Southwest Conference Organized by Tulane University, New Orleans*.
- Arifin, T. (2018). *Berani jadi pengusaha, sukses usaha dan raih pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hsueh, S. C., & Kuo, C. H. (2017, August). Effective matching for P2P lending by mining strong association rules. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering* (pp. 30-33).
- KOMINFO, P. (t.t.). Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diambil 11 Agustus 2024, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers
- KOMINFO, P. (t.t.). Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022 Tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diambil 11 Agustus 2024, dari http://content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentangpenanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers
- Masrul, M., Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, D., Sulaiman, O. K., ... & Faried, A. I. (2020). Pandemi COVID-19: persoalan dan refleksi di Indonesia.

- Omarini, A. E. (2018). Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma. *International Journal of Finance, Economics and Trade* (, 2(3), 31-41.
- Pratiwi, W. B. (2022, August). Edukasi tentang Pinjaman Online dan Pencegahan Jeratan Pinjaman Online Ilegal Bagi Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu, Berbah Sleman. In *PROSIDING Seminar Nasional Hasil Pengabdian (SNHP)*.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 139-156.
- Suhada, R. (2017). *Makna Judi Online Bagi Remaja Di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Supriyanto, E. (2019). Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web. *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107.
- Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1).
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2021). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181-1186.
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 5(2), 156-162.